



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 33 SERI F NOMOR 440**

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, perlu diatur pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Samosir tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 28 Seri E Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SAMOSIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Samosir.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Samosir.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Samosir.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir selaku Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
11. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Samosir.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan daerah, badan kehormatan atau alat kelengkapan lain.
17. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 2

- (1) Dasar Perhitungan kemampuan keuangan daerah adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan besaran hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 yaitu Kategori Rendah.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. uang representasi ditetapkan dengan ketentuan:
 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua, setara 80% uang representasi ketua, yaitu Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
 3. Anggota, setara 75% uang representasi ketua, yaitu Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu
 1. Ketua sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp. 168.000,- (seratur enam puluh delapan ribu rupiah);
 3. Anggota sebesar Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. tunjangan...../

- e. tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu;
 - 1. Ketua sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga Juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Wakil ketua sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 3. Anggota sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- f. tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
 - 1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.228.375,- (dua Ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah);
 - 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD yaitu, sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - 4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD yaitu, sebesar Rp.91.350 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- g. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- h. tunjangan resees Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 4

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 (satu) kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) orang suami/istri dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum di dalam negeri, tidak termasuk suami/istri dan anak yang dibayarkan secara *at cost* setinggi-tingginya 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu, setinggi-tingginya Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per orang.

(4) Pemberian...../

- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut**

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap pasang setinggi-tingginya sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian	1.200.000
2.	Pakaian Sipil Resmi	2.200.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap	4.500.000
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	1.500.000
5.	Pakaian Berciri Khas Daerah	2.000.000

- (3) Atribut berupa Pin disediakan bagi masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) buah dalam 1 (satu) kali masa jabatan terbuat dari Logam Mulia sebesar-besarnya 10 (sepuluh) gram, atau dengan standard satuan harga setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) buah pin.
- (4) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan kepada Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu.

**Bagian Ketiga
Rumah dan Tunjangan Perumahan**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah beserta perlengkapannya kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Selama Pemerintah Daerah dalam proses penyiapan rumah beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD berhak mendapatkan tunjangan perumahan.
- (3) Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan setiap bulan sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan,
Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran bahan bakar minyak dan biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 1. jasa service;
 2. penggantian suku cadang;
 3. pelumas;
 4. jasa kir;
 5. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 6. pajak kendaraan bermotor; dan
 7. asuransi.

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yaitu:
 - 1) Ketua sebesar Rp.2.100.000, (Dua juta seratus Ribu rupiah);
 - 2) Wakil ketua sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) Anggota sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi yaitu:
 - 1) Ketua sebesar Rp.4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil ketua sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3) Anggota sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

c. masa...../

- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - 1) Ketua sebesar Rp.6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil ketua sebesar Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
 - 3) Anggota sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
 - 1) Ketua sebesar Rp.8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil ketua sebesar Rp.6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) Anggota sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
 - 1) Ketua sebesar Rp.12.600.000, (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil ketua sebesar Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) Anggota sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 10

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD.

b. dana/

- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 11

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dana Operasional

Pasal 12

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar:
- a. Ketua, paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 14

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 15

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD dapat dibentuk dengan ketentuan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas alat kelengkapan DPRD serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (4) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat dibayarkan dengan satuan orang per hari atau orang per bulan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon II sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 16

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang sesuai dengan kebutuhan fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD atas usul pimpinan fraksi.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang perhari atau orang per bulan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 17

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan fraksi.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 18

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perhitungan besaran hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir yang diatur dalam Peraturan Bupati ini didasarkan pada kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir pada Kategori Rendah sesuai dengan rumus perhitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kategori Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir, baik karena perubahan rumusan perhitungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun karena perubahan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir, maka perhitungan besaran hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir wajib menyesuaikan dengan Kategori Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah tersebut dihitung sejak bulan berikutnya setelah terjadinya perubahan dimaksud.

Pasal 20

Penyesuaian Pembayaran hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir Masa Bakti 2014-2019 berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan dihitung sejak Tanggal 15 Agustus 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang ada sebelum Peraturan Bupati ini, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada Tanggal 24 September 2017

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 24 september 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

J. Sagala

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 33 SERI F NOMOR 410